



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepone (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

## SURAT EDARAN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG

### PELAKSANAAN KONSOLIDASI SERTA REVIU RENCANA DAN ANGGARAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
  2. Pimpinan Satuan Kerja
- di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

#### Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Presiden 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
9. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 21 Tahun 2023, Nomor 8 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Kementerian/Lembaga dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, dan Program Digitalisasi Nasional.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 21 Tahun 2023, Nomor 8 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (*Clearance*) Belanja Kementerian/Lembaga dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, dan Program Digitalisasi Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan program perencanaan dan anggaran pada satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait belanja pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SPBE Kementerian).
2. Dalam menyusun program perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1, satuan kerja wajib mendapatkan rekomendasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku Pengelola SPBE Kementerian melalui proses konsolidasi serta review (*clearance*) anggaran belanja TIK bersama Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, dan Inspektorat Jenderal sebelum penetapan anggaran.
3. Kriteria belanja SPBE yang harus mendapatkan rekomendasi (*clearance*) meliputi belanja modal, belanja barang, dan belanja jasa konsultasi/jasa lainnya baik yang pendanaannya bersumber dari Rupiah Murni maupun nonRupiah Murni, termasuk pendanaan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri serta pinjaman dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Infrastruktur
    - 1) Pembangunan baru, pengembangan, penambahan kapasitas dan/atau pemeliharaan Pusat Data (*Data Center/DC* dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center/ DRC* berupa:
      - a) pembangunan fisik termasuk perancangan dan perencanaannya, dan/atau
      - b) pengadaan perangkat utama, antara lain berupa server, storage, RAM, VGA, rack, Load Balancer;
    - 2) penambahan Sewa Rak Colocation;
    - 3) perpanjangan Sewa Rak Colocation;
    - 4) pengadaan baru layanan komputansi awan;
    - 5) perpanjangan operasional layanan komputansi awan;
    - 6) penambahan kapasitas/*resource* layanan komputasi awan;
    - 7) pengadaan baru dan/atau perpajakan sewa lisensi, kecuali lisensi terkait kebutuhan perkantoran dan aplikasi multimedia/desain grafis;

- 8) pembangunan dan pengembangan pusat kendali dan/atau pusat komputasi;
- 9) pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Jaringan Intra Kementerian/Lembaga;
- 10) pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- 11) pengadaan layanan migrasi ke Pusat Data Nasional;
- 12) pengadaan jasa pengelolaan layanan (*managed service*) infrastruktur;
- 13) sewa jaringan internet;
- 14) pengadaan perangkat alat pengolah data; dan
- 15) perpanjangan sewa lisensi pendukung perkantoran.

b. Aplikasi

- 1) pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi yang bersifat Umum SPBE;
- 2) pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3) pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan Aplikasi Umum yang belum ditetapkan;
- 4) pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Kementerian;
- 5) pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Kementerian;
- 6) pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus; dan
- 7) pengadaan jasa pengelolaan layanan (*managed service*) aplikasi.

c. Data statistik, data spasial, maupun data lainnya

- 1) pelaksanaan survei, registrasi/pendataan, dan kompilasi produk administrasi (kompromin);
- 2) pelaksanaan kegiatan pemetaan atau produksi Data Geospasial;
- 3) aktivitas dalam rangka produksi/pengumpulan Data;
- 4) pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan data kepada pihak lain.

d. Pelaksanaan nonteknis, rekomendasi kebijakan atau dokumen strategis sejenis:

- 1) penyusunan Arsitektur SPBE unit kerja/unit utama;
- 2) penyusunan Peta Rencana SPBE unit kerja/unit utama; dan
- 3) penyusunan Dokumen Tata Kelola dan Manajemen TIK lainnya.

4. Permohonan *clearance* anggaran belanja TIK dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Elektronik Pengajuan Infrastruktur dan Aplikasi (<https://sepia.kemdikbud.go.id/>) berdasarkan kriteria dan prinsip SPBE Kementerian.

5. Belanja infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a selain sewa jaringan internet, pengadaan perangkat alat pengolah data, dan perpanjangan sewa lisensi pendukung perkantoran tetap harus melalui proses *clearance* nasional ke Kementerian yang menangani SPBE Nasional dan Satu Data Indonesia (SDI) melalui aplikasi Evaluasi Anggaran (<https://ega-spbe.layanan.go.id>).
6. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyediakan kebutuhan TIK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 pada satuan kerja sesuai dengan prinsip SPBE Kementerian.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 5 Desember 2023  
Sekretaris Jenderal,  
  
Suharti  
NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi